

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 97/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 95/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 398/PL.02.6-SD/32/Prov/V/2019 perihal Perbaikan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019 dipandang perlu untuk melaksanakan pencermatan dan koreksi pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Data Disabilitas yang tercatat di DB1 KPU Kabupaten/Kota dan melaksanakan perbaikan Surat Keputusan Perubahan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 95/PL.01.7-Kpt/3274/Kpu-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84); Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu 2019 Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (hasil pencermatan dan koreksi); Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 398/PL.02.6-SD/32/Prov/V/2019, tanggal 19 Mei 2019 perihal Perbaikan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 151/PL.01.7-BA/3274/KPU-Kot/V/2019 tentang Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 398/PL.02.6-SD/32/Prov/V/2019, tanggal 19 Mei 2019 perihal Perbaikan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 97/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Mei 2019.
- Lampiran I sejumlah 33 Halaman
 - Lampiran II sejumlah 24 Halaman
 - Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 95/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019